



Maqashid Syariah: **Term Hoaks Dalam Al-Quran dan** **Hikmah Untuk Kemaslahatan Manusia**

Abstract

Al-Quran as a source of law contains all the values that govern human life, not least in terms of addressing hoaxes. Al-Quran in giving explanation always uses terms that have certain meanings. It is important to compile the terms used by the Al-Quran in explaining the phenomenon of hoax. Furthermore, understanding the term requires how maqashid syariah analysis to reveal the intent of each term. It is hoped that it can provide wisdom for the community to use mass media wisely. This type of research is used normatively with a conceptual approach. Data analysis techniques by means of data reduction, data categorization, synthesis, and ending with a working hypothesis. The analytical theory used is maqashid syariah: The Jasser Auda system approach. That maqashid syariah has items in analyzing: cognition, holism, openness, multidimensional, and intentions. That the Koran has different terms in telling false stories such as ifk, murjifun, and fasiq. This is intended to protect the rights of one's life, such as honor, religion, and descent. Because the hoax will lead to conflict and division between humans.

Al-Quran sebagai sumber hukum memuat segala nilai yang mengatur kehidupan manusia, tak terkecuali dalam hal menyikapi berita bohong (hoaks). Al-Quran dalam memberikan penjelasan selalu menggunakan istilah (term) yang memiliki makna tertentu. Penting untuk menghimpun term apa yang digunakan oleh Al-Quran dalam menjelaskan fenomena hoaks. Seterusnya, memahami term tersebut dibutuhkan bagaimana analisis *maqashid syariah* untuk mengungkap maksud dari tiap-tiap term yang ada. Diharapkan mampu memberikan hikmah bagi masyarakat untuk menggunakan media masa dengan bijak. Jenis penelitian yang digunakan normatif dengan pendekatan konseptual. Teknik analisis data dengan cara reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan hipotesis kerja. Teori analisis yang digunakan adalah *maqashid syariah*: Pendekatan sistem Jasser Auda. Bahwa *maqashid syariah* memiliki item dalam menganalisis: kognisi, holisme, keterbukaan, multidimensional, dan kebermaksudan. Bahwa Al-Quran memiliki term yang berbeda dalam mengisahkan berita bohong seperti *ifk*, *murjifun*, dan *fasiq*. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak kehidupan seseorang, seperti kehormatan, agama, dan keturunan. Pasalnya hoaks akan berujung kepada konflik dan perpecahan antar sesama manusia.

Kata Kunci: Term Hoaks, Maqashid Syariah, Hikmah.

Oleh

Ade Saputra

Lembaga Kajian, Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
asa.ctn@gmail.com

Pendahuluan

Belakangan banyak polemik muncul terkait berita bohong (hoaks) yang beredar di media massa baik secara daring maupun luring. Tidak dapat dipungkiri lagi, semua orang dapat menerima dan memberikan informasi apa saja dan dimana saja. Dengan perkembangan teknologi yang semakin hari tidak dapat dikontrol, berita yang beredar di media massa pun tidak dapat dibendung lagi. Benar atau salahnya terkadang menjadi simpang siur di tengah masyarakat.

Hasil survei yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (MAS-TEL) pada tahun 2017 terhadap 1.116 responden. Responden yang diuji berasal dari berbagai kalangan seperti: pelajar/mahasiswa, profesional/karyawan, wiraswasta, dan tidak bekerja. Dalam survei tersebut terungkap bahwa bentuk hoaks yang paling sering diterima adalah melalui tulisan yaitu sebanyak 62,10%; gambar 37,50%; dan video sebanyak 0,40%. Saluran penyebaran berita hoaks terbanyak terjadi di media sosial (facebook, twitter, instagram, dan path) sebanyak 92,40%; aplikasi *chatting* (whatsapp, line, dan telegram) sebanyak 62,80%; situs web sebanyak 34,90%; televisi sebanyak 8,70%; media cetak sebanyak 5%; e-mail sebanyak 3,10%; dan radio sebanyak 1,20%.

Lebih lanjut, jenis hoaks yang tersebar berkaitan dengan beberapa tema. Tema terbanyak yang menyebar adalah tema sosial politik (pilkada, pemerintah) dengan angka 91,80%; sara 88,60%; kesehatan 41,20%; makanan dan minuman 32,60%; penipuan keuangan 24,50%; IP-TEK 23,70%; berita duka 18,80%; candaan 17,60%; bencana alam 10,30%; dan lalu lintas 4%. Dari survei tersebut juga menyatakan bahwa masyarakat yang terganggu dengan hoaks mencapai angka 84,5%. Selain itu hoaks juga berdampak kepada ker-

ukunan masyarakat dengan angka 98,70%, dan menghambat pembangunan dengan angka 96,80%.

Tanpa menafikan data lain, misalnya data keminfo yang disampaikan oleh kepala Polda NTT, Irjen Polisi Agung Sabar Santoso terdapat 800.000 situs yang telah terindikasi sebagai penyebar hoaks di Indonesia. Meskipun sudah tergambar dengan angka, namun angka tersebut seperti belum menggambarkan fenomena hoaks seutuhnya. Pasalnya kasus hoaks ibarat fenomena gunung es yang belum banyak diketahui secara mendalam.

Untuk memberantas fenomena tersebut, regulasi hukum Indonesia sebenarnya telah mengatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 28 ayat (1), menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

Ayat (2) menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan.”

Ketentuan yang telah disebutkan di atas selanjutnya akan dijatuhi hukuman pidana, sebagaimana ketentuan dalam pasal 45 ayat (2):

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Meski demikian, terdapat berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut seperti penegak hukum yang belum memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, tidak konsisten dan tidak seriusnya penegak hukum dalam menyelesaikan kasus media sosial. Sehingga sangat minim kasus kejahatan media sosial yang dapat terselesaikan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Akibatnya, fenomena hoaks kian terjadi.

Jika fenomena hoaks telah dilihat dari berbagai aspek sebagaimana yang disebut di atas namun belum menemukan jalan terang, penulis mencoba untuk mengkaji melalui dimensi Agama, yaitu dimensi hukum Islam. Dalam hukum Islam, yang menjadi sumber hukum pertama adalah Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, diturunkan sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan di dunia. Selain itu, Al-Quran juga menjadi sentral hukum yang berlaku bagi umat Islam. Kedudukannya sebagai sumber hukum pertama dan utama telah menjadi kesepakatan oleh para ulama dan tidak terbantahkan. Sehingga, seluruh persoalan yang terjadi dalam kehidupan manusia dapat dirujuk ke dalamnya.

Al-Quran sudah memberikan sebuah pembelajaran tentang hoaks bagi umat manusia. Contohnya adalah kisah yang dialami oleh Aisyah, istri nabi Muhammad SAW. yang menjadi sebab turunnya surat An-Nur ayat 11-20. Term hoaks yang digunakan dalam ayat tersebut adalah *الإفك* (*ifk*) dengan implikasi *عذاب عظيم*. Selain menggunakan kata *ifk*, Al-quran menggunakan term-term lain bagi kehidupan manusia. Term-term tersebut memiliki maksud yang hendak disampaikan oleh Allah SWT.

Mengungkap maksud Allah SWT dalam Al-Quran dapat menggunakan

metode *maqashid al-syari'ah*. Pembahasan tentang *maqashid al-syari'ah* telah cukup banyak dikembangkan oleh para ahli hukum Islam, dan telah banyak menjadi pemikiran-pemikiran yang baru dalam menyikapi permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis mengambil pemikiran *maqashid al-syari'ah* menurut Jasser Auda sebagai pisau analisis.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dimunculkan beberapa pertanyaan yang menjadi poin penting dalam penelitian ini yaitu: term apa yang digunakan oleh Al-Quran dalam menjelaskan kejadian hoaks, apa maksud dari masing-masing term tersebut. Serta bagaimana relevansinya yang dapat diterapkan dalam etika komunikasi media massa pada masa kini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap term-term hoaks yang digunakan dalam Al-Quran, karena setiap bahasa yang digunakan oleh Al-Quran memiliki maksud tersendiri. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menelusuri maksud atau tujuan pensyariaan dari penggunaan masing-masing term dalam ayat Al-Quran melalui tinjauan *maqashid syariah*. Hal tersebut dikarenakan analisis menggunakan *maqashid syariah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis, akan tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis.

Selain itu, diharapkan dalam era digital dan penuh dengan media massa kini, kita dapat mengambil ibrah dan menerapkan etika yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian yang acap kali digunakan dalam meneliti hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang dikonsepsikan dalam kaidah atau norma sebagai patokan perilaku masyarakat yang dianggap pantas.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dimana menelaah konsep-konsep yang terkandung dalam Al-Quran sebagai sumber hukum umat Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu, yang nantinya ditemukan arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran. Pendekatan konseptual dipilih agar dapat melihat dan mendalami lebih kompleks terkait objek penelitian. Hal tersebut juga dinilai lebih tepat dalam melakukan penelitian hukum Islam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu berasal dari Al-Quran khususnya ayat-ayat yang berkaitan dengan hoaks, karya tulis Jasser Auda tentang *maqashid syariah*, dan tulisan lain yang membahas pemikiran Jasser Auda khususnya dalam bidang *maqashid syariah*. Sumber data sekunder adalah referensi buku-buku ushul fiqh, tafsir, kamus dan referensi lain yang berkaitan dengan pembahasan hukum Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam menelusuri hukum Islam harus melewati dimensi multi disipliner dari berbagai ilmu agama seperti ushul fiqh dan tafsir.

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka yang mana dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Dalam melakukan analisis terhadap data yang ada, peneliti menggunakan teknik analisis data berupa: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi, dan diakhiri dengan hipotesis kerja.

Reduksi data dilakukan untuk memilah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hoaks, karena ayat Al-Quran yang banyak tidak dimungkinkan untuk diteliti keseluruhannya sehingga reduksi data perlu dilakukan. Setelah direduksi, selanjutnya dilakukan kategorisasi data. Proses kate-

gorisasi ini dilakukan dengan cara mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran yang telah direduksi ke dalam beberapa kategori.

Proses selanjutnya adalah dengan melakukan sintesisasi. Sintesisasi dilakukan dengan cara mengaitkan dan menganalisis maksud atau kandungan yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran dengan teori *maqashid syariah* Jasser Auda. Hasil yang ingin dicapai dalam hipotesis kerja pada bagian analisis data terakhir adalah menguak nilai “kebermaksud-an” dalam pensyariaan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hoaks. Istilah kebermaksud-an dipinjam dari bahasa yang digunakan oleh Jasser Auda dalam pendekatan sistem *maqashid syariah* nya.

Studi ini dilakukan untuk menganalisa term-term kabar bohong (hoaks) yang digunakan dalam Al-Quran dan bagaimana implikasi hukum yang terkandung dalam masing-masing term tersebut. Tujuannya tidak lain untuk mengetahui maksud perbedaan penggunaan term tersebut. Kajian tentang hoaks maupun *maqashid al-syari'ah* sudah cukup banyak ditemukan. Akan tetapi, penulis belum menemukan kajian maupun penelitian yang mempertemukan keduanya.

Penelitian tentang term hoaks dalam Al-Quran pernah diangkat oleh Salwa Sofia Wirdiyana dalam skripsinya yang berjudul “HOAX Dalam Pandangan Al-Quran”. Penelitiannya menggunakan kajian penelitian tafsir tematik dengan metode *maudhui* perspektif Abu Hayy Al-Farawi. Hasil dari penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hoaks yaitu: Q.S. Al-Ahzab ayat 58 dan 60, Q.S. An-Nisa ayat 83, Q.S. An-Nur ayat 11 dan 12, dan Q.S Al-Hujurat ayat 6. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, terdapat istilah-istilah yang berkaitan dengan hoaks yaitu: *ifk*, *fasiq*, *munafiq*, *murifun*, dan *tabayyun*.

Selain skripsi di atas, juga terdapat tulisan oleh Luthfi Maulana yang berjudul “*Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita Bohong*”. Tulisannya menyebutkan bahwa dalam Al-Quran, term hoaks digambarkan dengan istilah *al-lfk*.

الإنكاف yang berarti keterbalikan. Artinya bahwa keterbalikan informasi yang disampaikan (tidak sesuai dengan fakta atau bohong). Al-Quran juga mengistilahkan dengan kata عصبية *usbah* yang berarti mengikat dengan keras, dengan turunan kata tersebut akan muncul kata متعصب *mut’assib* yang berarti fanatik. Mereka adalah orang-orang yang menyebabkan tersebarnya berita hoax. Detailnya, kajian ini diangkat berdasarkan Q.S. An-Nur ayat 15. Solusi yang diberikan oleh Al-Qur’an dapat dilihat dalam Q.S Al-Ahzab 33: 70-71 yaitu anjuran untuk selalu berkata benar, anjuran untuk *tabyyun* sebagaimana dalam Q.S. Al-hujurat 49 ayat 6, serta kecaman yang keras bagi pelaku penyebaran hoaks sebagaimana dalam Q.S An-Nur 24: 14-15.

Perbedaan signifikan dari penelitian di atas adalah pada penelitian ini akan menguak maksud term hoaks yang digunakan oleh Al-Quran secara metodologis menggunakan *maqashid syariah*. Penggunaan *maqashid syariah* bertujuan agar dapat menguak kebermaksudan Al-Qur’an dalam pensyariaan sesuatu. Hoaks sebenarnya sudah ada sejak dulu bahkan terukir dalam ayat Al-Quran, sehingga dengan menguak nilai-nilai tersebut dapat digunakan serta relevansinya dalam etika media massa hari ini.

Maqashid Syariah Perspektif Jasser Auda

Secara etimologi *maqashid syariah* berasal dari bahasa Arab dengan 2 kata yaitu kata *maqashid* dan *syariah*. Kata dasar dari *maqashid* adalah قَصْدٌ yang

memiliki arti maksud, niat, dan tujuan.

Sedangkan kata مقاصد merupakan kata pluralnya yang berarti berbagai maksud. Sedangkan *syariah* secara bahasa berasal dari kata شَرَعَ yang berarti peraturan, undang-undang, dan hukum, dengan kata lain, *syariah* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Secara terminologi, menurut Amir Syarifuddin *syariah* adalah perihal yang dimaksud oleh Allah, yang dituju ataupun yang hendak dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.


Menurut Jasser Auda, *maqashid syariah* merupakan prinsip yang memberikan jawaban atas pertanyaan maksud dari semua pensyariaan seperti wajibnya zakat, puasa, atau haramnya alkohol, atau hal lain yang sejenis berkenaan dengan hukum Islam. *Maqashid* juga dimaknai sebagai sekelompok maksud ketuhanan dan beberapa konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam, seperti keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerjasama masyarakat. Seluruh upaya untuk menuju kepada tujuan tersebut dengan membuka sarana menuju kepada kebaikan (*fath al-zara’i*) atau menutup sarana menuju kepada keburukan (*sadd al-azara’i*).

Maqashid syariah yang diutarakan oleh Jasser Auda merupakan sebuah konsep baru dalam paradigma studi ilmu hukum Islam dengan perspektif *maqashid*. Konsep *maqashid* yang digunakan oleh Jasser Auda merupakan pemikiran baru dengan mengkolaborasikan *maqashid* dan filsafat sistem. Perbedaan antara teori *maqashid* lama dan baru terletak pada titik tekannya. Dalam teori *maqashid* lama memiliki titik tekan dalam *protection* (perlindungan), dan *preservation* (pelestarian). Sedangkan dalam teori *maqashid* yang baru memiliki titik tekan dalam *development* (pengembangan) dan *rights* (hak-hak).

Dimensi *maqashid syariah* dapat diklasifikasikan sebagai:

1. *Level of necessity* (tingkatan keniscayaan / mutlak).
2. *Scope of the rulings aiming to achieve purposes* (jangkauan tujuan hukum untuk mencapai *maqashid*).
3. *Scope of people included in purposes* (jangkauan orang yang terhimpun dalam *maqashid*).
4. *Level of universality of the purposes* (tingkatan universal dari *maqashid*).

Dalam *level of necessity* tradisional membagi *maqashid* dalam 3 cabang sebagai berikut:



Gambar Hirarki *maqashid syariah* menurut tingkatan keniscayaan

Dalam perkembangan kontemporer, terdapat penambahan dalam dimensi *maqashid syariah*:


Perbaikan dalam jangkauan *Maqashid*. Penambahan tersebut berupa penklasifikasian *maqashid syariah* ke dalam 3 kategori yaitu: *maqashid umum (al-maqashid al-'am-mah)* seperti keniscayaan sebagaimana di atas ditambah dengan keadilan dan kemudahan. *Maqashid khusus (al-maqashid al-khassah)* seperti kesejahteraan


anak dalam hukum keluarga, perlindungan dari kejahatan hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi. *Maqashid parsial (al-maqashid al-juziyyah)* maksud ini berlaku dalam keadaan tertentu seperti maksud meringankan kesulitan dalam pembolehan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit.

Perbaikan pada jangkauan orang yang tercakup dalam *maqashid*. Dalam *maqashid* klasik hanya sebatas individu, sedangkan dalam pembahasan kontemporer diperluas dalam cakupan masyarakat, bangsa, dan umat manusia.

Perbaikan pada sumber induksi *maqashid* dan tingkatan keumuman *maqashid*. Teori *maqashid* kontemporer menggali langsung dari Nash, berbeda dengan teori klasik yang menggali dari literatur fiqh.

Dalam pembahasan *maqashid syariah* tidak ada yang mengklaim sebuah kebenaran maksud yang diperoleh dari Nash. Manusia hanya berupaya melakukan ilustrasi maksud dari syariat, keinginan tersebut dinamakan sebagai watak kognitif sains dan sistem. Watak kognitif tersebut dapat digambar sebagai berikut:





Gambar Semua struktur *Maqashid Syariah* dianggap valid berdasarkan Nature kognitif hukum Islam.

Pendekatan sistem dalam *maqashid syariah* menurut Jasser Auda adalah “a set of interacting units if elements that forms an integrated-whole intended to perform some function”.¹ Artinya sistem merupakan sebuah pendekatan yang holistik dimana semua entitas apapun dipandang sebagai satu kesatuan yang terdiri dari sejumlah subsistem. Masing-masing sub-sistem tersebut memiliki unit dan elemen-elemen yang lebih kecil. Masing-masing sub-sistem memiliki dan menjalankan fungsi yang berbeda dalam mencapai tujuan. Dalam memahami tujuan yang dimaksud menggunakan disiplin ilmu yang beragam sehingga pendekatan ini bersifat multi disipliner.²

1 Jasser Auda, *Ibid.*, hlm. 33.

2 Muhammad Salahuddin, *Menuju Hukum*

Sistem sebagai pendekatan *Maqashid Syariah*, oleh Jasser Auda memiliki beberapa fitur sistem yaitu: Kognisi (*Cognitive Nature of System*), holisme atau utuh (*Wholeness*), terbuka (*openness*), bersifat multidimensi (*Multi-dimensionality*), terfokus pada tujuan (*Purposefulness*). Fiqih merupakan produk dari fakih atau *jurist* dan tidak menutup kemungkinan terdapat beberapa kelemahan-kelemahan, berbeda dengan syariat yang memiliki kebenaran mutlak, dalam ranah kognisi hasil dari pemahaman hukum Islam bersifat tidak mutlak dan dapat menerima perbaikan dan koreksi. Oleh sebab itu Nash harus dipisahkan dari kognisinya, sehingga tidak bercampur wahyu dengan pemahaman para fuqaha.³

Jasser Auda berpendapat bahwa terdapat kegagalan teori hukum Islam dalam menghadapi perkembangan zaman. Setidaknya ada 2 faktor yang mempengaruhi itu terjadi yaitu *pertama*, para fakih terjebak dalam pendekatan reduksionis atau tidak merata dan atomistik atau tidak melihat kaitan antar satu dengan yang lainnya. *Kedua*, keterbatasan kausalitas teori tradisional dan modernis. Hal itu dapat dilihat bahwa selama ini qiyas yang digunakan tidak memadai lagi hari ini. Sehingga perlu adanya holisme dalam teori hukum Islam, dimana seluruh subsistem dalam hukum Islam harus diamati dan dilihat hubungan antar satu dengan yang lainnya, serta penggunaan ilmu kalam yang holistik dianggap perlu dalam menyusun argumen.⁴

Islam Yang Inklusif Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqashid Al-Shariah, Ulumuna Jurnal Studi Keislaman, Vol. 16 No. 1, Juni 2012, hlm. 109

3 Syukur Prihantoro, *Maqashid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)*, Jurnal At-Tafkir Vo. X No. 1 Juni 2017, hlm. 125.

4 Jasser Auda, *Op.Cit.*, hlm. 197.

Argumen yang dibangun haruslah bersifat terbuka, hal tersebut memungkinkan adanya setiap perubahan dalam hukum Islam sehingga fiqh tetap hidup dan relevan dengan zaman. Keterbukaan yang dimaksud hendaknya dengan 2 cara yaitu memperbaharui hukum dengan kultur kognitif dan pembaharuan hukum via keterbukaan filosofis. Pembaharuan kultur kognitif tersebut dilakukan untuk menghilangkan keberpihakan dengan satu golongan saja. Hal tersebut dinilai Auda bahwa hukum Islam yang ada cenderung memihak satu *urf* atau kebiasaan satu golongan.⁵

Auda juga menyerukan untuk menggunakan pendekatan kritis dan menghindari pemikiran yang bercorak reduksionistik dan klasifikatoris secara binner. Hal tersebut dikarenakan bahwa hukum Islam sebenarnya melibatkan banyak dimensi seperti kebahasaan, penalaran, berbagai mazhab, kultur, sejarah ruang, dan waktu. Gabungan dari kognisi, holistik, keterbukaan dan multidimensional akan mengantarkan kepada satu titik bermaksud dalam sebuah hukum Islam.

Term Hoaks dalam Ayat Al-Quran dan Bermaksud dalam Ayat

Al-Quran yang mengandung lebih dari 6000⁶ ayat dengan berbagai nilai dan cerita yang terkandung di dalamnya. Setelah melakukan penelusuran terhadap kata bohong dalam Al-Quran, maka akan didapati 10 ayat Al-Quran yang menyebutkan kata "bohong". Ayat-ayat tersebut adalah (Q.S Al-Mai'dah ayat 41, 42, 63, Q.S Al-An'am ayat 23. Q.S An-Nur ayat 11, 12,

14, 15, 19, dan Q.S Al-Ahzab ayat 60. Akan tetapi jika dipersempit lagi dengan berita bohong, maka akan menemukan ayat-ayat berikut: Al-Quran Surat An-Nur ayat 11:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ.

Al-Quran Surat An-Nur ayat 12:

لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ.

Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 60:

لَيْسَ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا.

Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.

Dari kelima ayat tersebut peneliti melakukan kategorisasi. Kategori yang pertama adalah pembawa berita bohong, artinya dia berperan sebagai subjek yang aktif dalam melakukan aksinya. Kategori yang kedua adalah pembohong yang sebagai akibat yang dia perbuat. Ayat Al-Quran yang termasuk ke dalam kategori yang pertama adalah Q.S An-Nur ayat 11 dan 12, Q.S Al-Ahzab ayat 60, dan Al-Hujurat ayat 6. Maksud dari kategorisasi aktif melakukan aksi adalah Al-Quran menjelaskan secara langsung. Sedangkan untuk kategori kedua adalah mereka yang

⁵ *Ibid.*, hlm. 263.

⁶ Para ulama berbeda pendapat berkenaan dengan jumlah ayat dalam Al-Quran. Ada yang berpendapat jumlah ayat dalam Al-Quran sebanyak 6000, 6204, 6014, 6219, 6225, 6226, 6236, akan tetapi dari keseluruhan pendapat tidak ada yang berpendapat ayat Al-Quran kurang dari 6000 ayat.

dinilai sebagai pembohong karena ada sebab yang dilakukan. Ayat Al-Quran yang termasuk kategori ini adalah Q.S Al-Ahzab ayat 58.

Ditinjau dari narasi sejarah, *asbabul nuzul* dari Q.S An-Nur ayat 11 bercerita tentang fitnah yang menimpa Aisyah r.a, peristiwa tersebut dengan berita *ifk*. Singkat cerita Abdullah bin Ubay bin Salul (orang yang berperan besar dalam penyebaran berita bohong tersebut) menyebarkan berita tentang Aisyah bersama orang lain, padahal ada alasan kenapa Aisyah bersama orang itu. Akan tetapi berita bohong tersebut sudah terlanjut tersebar. Sehingga turunya ayat ini menjadi kecaman bagi orang-orang yang menuduh istri Nabi SAW.⁷ Dilihat secara menyeluruh bahwa Q.S An-Nur akan ada kaitannya hingga ayat 21 karena masih dalam konteks historis yang sama.

Hal yang menarik dan perlu digaris bawahi dari ayat ini adalah term hoaks yang digunakan adalah kata *الإفك* yang secara bahasa berarti bohong, dusta, membelokkan, memalingkan maksud.⁸ Dari susunan kalimatnya ayat ini ditutup dengan ancama azab yang besar, hal ini memberikan gambaran akan kausalitas dari seseorang yang menyebarkan berita bohong akan mendapatkan azab yang besar. Menurut Quraish Shihab, bahwa berita hoaks dalam teks ayat tersebut menggunakan kata '*usbah* dengan asal kata '*asaba* yang memiliki arti mengikat dengan kuat. Artinya, penyebaran berita hoaks terwujud dengan adanya hubungan yang solid antar satu dengan yang lainnya.⁹

Solid dalam artian bahwa penyebarannya bergerak dengan masif dari satu pihak ke pihak lainnya tanpa terbandung terlebih dahulu. Hal ini juga dapat kita dalam etika bermedia massa di Indonesia misalnya, hoaks menjadi fenomena yang secara sengaja disamarkan agar terlihat benar. Ditambah lagi hadirnya perangkat pintar yang mendukung penyebaran berita hoaks dengan cepat. Media sosial dan aplikasi pengirim pesan cepat (*chat apps*) menjadi media favorit dalam penyebaran berita hoaks yang belum diketahui benar atau tidaknya berita tersebut. Kurangnya sikap skeptis dalam masyarakat membuat berita bohong semakin mudah tersebar.¹⁰

Di satu sisi, Al-Quran menggambarkan bahwa pelaku hoaks sengaja melakukan hal tersebut dengan tujuan tertentu. Sehingga diksi yang dipakai dalam Al-Qur'an adalah *iktasaba*, *iktasaba* adalah kata turunan dari *kasaba* yang berarti usaha. Sedangkan penambahan huruf *ta* (ت) menandakan bahwa pelaku tersebut bersungguh-sungguh dalam menyebarkan berita hoaks.¹¹ Kalau dalam konteks kehidupan, bisa saja pelaku penyebar berita hoaks berasal dari orang yang kurang skeptis atau kurang berhati-hati dalam mengelola informasi. Akan tetapi lain hal nya dengan awal mula munculnya berita hoaks, bisa dipastikan bahwa orang yang pertama kali memunculkan isu hoaks memiliki motif tersendiri dan tanpa kesungguhannya, tidak mungkin berita tersebut dapat tersebar.

Term selanjutnya adalah *المرجفون* artinya orang-orang yang menyebarkan kabar bohong. Asal katanya adalah *رجف* yang berarti bergoyang atau berguncang.¹² Artinya adalah berita yang dibawa oleh seseorang

7 Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul*, terj. Andi Muhammad Syahril, Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 373.

8 A. W. Munawir, *Op.Cit.*, hlm. 31.

9 M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*, vol. 9 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 296.

10 M. Ravii arwan, Ahlyad, *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*, makalah tidak diterbitkan, hlm. 4.

11 M. Quraish Shihab, *Op.Cit.*, hlm. 297.

12 A. W. Munawir, *Op.Cit.*, hlm. 477.

tersebut telah menghebohkan masyarakat. Berbeda dengan ayat sebelumnya, term *murjifun* ternyata dibarengi dengan kata *لنغريتك*, kata tersebut mengisyaratkan untuk melawan *murjifun* agar tidak ada lagi. Sehingga di akhir ayat ditutup dengan kata *لا يجاورنك* "...mereka tidak akan lagi menjadi tetangga mu..", akan ada efek jera yang menyebabkan hoaks tadi atau penyebaran hoaks dapat diatasi.

Dewasa ini berita hoaks dalam media harus dilawan. Salah satu bentuk perlawanan yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan 'perang' digital. Peran terpenting dipegang oleh kaum terpelajar, khususnya mahasiswa sebagai *digital native*. Wujud dari perlawanan oleh kaum intelektual adalah dengan berpartisipasi aktif dalam pemberantasan hoaks di media dan melakukan kompetisi kreatif. Mempersiapkan generasi yang bebas hoaks di masa depan merupakan salah satu bentuk perlawanan yang dapat dilakukan, karena pemuda hari ini merupakan calon-calon penerus kehidupan di masa yang akan datang.¹³

Terakhir dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hoaks adalah *فَاسِقٌ يَنْبِئُ* "Orang fasik membawa berita". Hal penting yang patut disoroti adalah subjek pembawa berita, yakni orang fasik. Jika membahas status orang fasik dalam Islam tentu akan memerlukan kajian dan riset lebih mendalam. *Asbabul nuzul* ayat tersebut ada seorang tokoh yang bernama Al-Walid bin Uqbah yang mengatakan hal sejatinya tidak dia alami kepada Rasulullah. Sehingga terjadi kesalah pahaman antara Rasulullah dengan Al-harits bin Dhirar Al-Khuzai. Jelas dalam *asbabul nuzul*nya bahwa Walid merupakan pengikut Rasulullah (muslim)

akan tetapi keimanannya tidak sempurna sehingga ayat tersebut turun untuk memberikan peringatan.¹⁴

Melihat dari redaksi ayat, terlihat jelas bahwa orang fasik tergolong orang yang dicurigai. Artinya setiap kabar yang dibawanya harus *ditabayyun* terlebih dahulu sebelum membenarkan berita tersebut, karena kita tahu bahwa hoaks akan membangun opini yang beredar untuk tujuan tertentu. Dalam fenomena hari ini, ayat ini sangatlah relevan dengan kondisi masyarakat, apabila diamati, tujuan penyebaran hoaks sangatlah beragam. Akan tetapi pada umumnya hoaks yang tersebar bertujuan untuk lelucon atau sekadar iseng, menjatuhkan pesaing, promosi dengan penipuan, ataupun penipuan lainnya.¹⁵

Term hoaks dalam golongan ayat kedua, bahwa kebohongan menggunakan kata *كُذِّبَتْ* yang secara bahasa berarti kebohongan.¹⁶ Hal menarik dalam ayat ini adalah status orang yang menanggung kebohongan tersebut dikarenakan dia menyakiti orang mukmin tanpa alasan. Kata menyakiti (*يُؤْذُونَ*) artinya adalah menuduh.¹⁷ Tuduhan tanpa adanya bukti tentu merupakan sebuah kebohongan. Merujuk kepada ayat sebelumnya, bahwa peristiwa yang menyebabkan ayat ini turun juga dikarenakan oleh seorang tokoh yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul.¹⁸ Apabila dirujuk kembali, dia adalah aktor dari penyebaran hoaks tentang Aisyah sebagaimana menjadi sebab turun Q.S AN-Nur ayat 11.

14 Imam As-Suyuthi, *Op.Cit.*, hlm. 494-495.

15 Dedi Rianto Rahadi, *Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial*, Jurnal Manajemen & Kewirausahaan, Vol. 5 No. 1 2017, hlm. 61.

16 A. W. Munawir, *Op.Cit.*, hlm. 112.

17 Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, terj. Misbah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 245.

18 Imam As-Suyuthi, *Op.Cit.*, hlm. 437.

13 Yanti Dwi Astuti, *Peperangan Generasi Digital Natives Melawan Digital Hoax Melalui Kompetisi Kreatif*, INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Vol. 47 No. 2 Desember 2017, hlm. 239.

Keseluruhan penggunaan term hoaks atau kejadian hoaks selalu diiringi dengan balasan yang buruk. Hal tersebut berarti bahwa hoaks merupakan sifat tercela yang dilarang dalam Al-Quran. Pensyariatan larangan hoaks dijabarkan dalam bentuk sejarah yang dialami oleh keluarga Rasulullah sendiri, hal ini menurut peneliti bahwa manusia sekelas Rasul menjadi korban hoaks apalagi manusia yang notabenenya bukan manusia pilihan. Oleh sebab itu, kita harus bersikap bijak dalam menyikapi hoaks karena hoaks telah terbukti pernah terjadi di masa lalu jauh sebelum era media massa ada. Sikap skeptis dan peduli dalam kehidupan bermedia sangatlah diperlukan agar hoaks tidak leluasa tersebar.

Hikmah Dan Menuju Kemaslahatan Umat

Syariat yang diturunkan oleh Allah sejati memiliki cakupan tujuan yang sangat luas. Meski demikian, sejatinya syariat bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan Allah, hubungan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu, syariat tidak dapat dipisahkan dengan akhlak yang baik (*akhlaqul karimah*). Turunnya ayat Al-Quran tentunya juga berhubungan dengan masalah sosial kemasyarakatan, moral, dan keagamaan. Baik keadaan tersebut berasal dari pertanyaan sahabat maupun fenomena yang dialami oleh diri Rasulullah sendiri.¹⁹

Kalau kita lihat perintah maupun larangan yang terdapat dalam ayat-ayat yang menerangkan hoaks memiliki tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik, dan bahkan setiap tujuan *syar'i* memang demi terwujudnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan.²⁰ Term hoaks

dalam Al-Quran, setidaknya mengandung beberapa hikmah. Bahwa

Peristiwa hoaks telah terjadi pada masa kenabian Rasulullah, sehingga hoaks pada media massa hari ini bukanlah hal yang baru, hanya saja perantara penyebaran beritanya saja yang berbeda. Patutlah kita untuk selalu menjaga diri dari segala berita bohong yang merusak kehidupan.

Penciptaan syariat bukanlah tanpa sebab atau sembarangan, akan tetapi untuk menjaga kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari ke-*mafsadah*-an bagi umat manusia.²¹ Hal tersebut merupakan pokok dari pensyariatan bagi manusia, karena relasi antara makhluk dan pencipta serta sesama makhluk haruslah terhindar dari segala keburukan.

Dari peristiwa *ifk* mengajarkan agar tidak menuduh seseorang tanpa adanya investigasi dan verifikasi terlebih dahulu. Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan apalagi sampai menimbulkan perpecahan.

Pada dasarnya ancaman untuk orang yang menuduh merupakan bentuk pencegahan terhadap upaya merendahkan martabat seseorang serta perlindungan kehormatan bagi seseorang, karena dengan tuduhan yang tidak benar seseorang dapat dikucilkan dan dinilai hina dalam masyarakat.

Pelarangan dan ancaman pelaku hoaks juga bertujuan untuk menjaga kesucian agama, seperti contoh dalam kabar *ifk* keluarga Rasulullah lah yang menjadi korban. Berita bohong terhadap seseorang akan memberikan stigma negatif terhadap kepercayaan yang dianutnya, padahal hal demikian belum tentu benar perbuatannya. Akan tetapi dikarenakan adanya penggiringan opini publik, masyarakat akan langgung percaya dan menilai nega-

19 A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariat)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002), hlm. 11.

20 Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), hlm. 29.

21 Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 108

tif. Padahal korban hoaks adalah individu yang harus dilindungi dari segala tuduhan termasuk nilai-nilai yang dianutnya apalagi yang tidak berhubungan sama sekali dengan perihal yang dituduhkan terhadap dirinya.

Selain merusak citra seseorang, hoaks juga dapat memberikan dampak buruk bagi orang terdekatnya, sehingga hoaks haruslah dilarang. Pelarangan hoaks juga berupa bentuk menjaga keturunan seseorang, pasalnya yang menerima dampak tuduhan atau berita bohong bukan hanya satu orang saja, bisa juga berdampak kepada keluarganya. Ketika seseorang pernah menjadi korban berita bohong bahkan persekusi akan menjadi aib baginya dan keluarganya. Padahal hal yang demikian tidaklah benar, karena individu tersebut adalah korban tuduhan terhadap dirinya.

Allah telah memberikan ketentuan etika berkomunikasi yang baik yaitu dengan cara *bertabayyun* kepada sumber yang terpercaya agar tidak terjebak dalam berita yang menyesatkan.

Meskipun beragama Islam, tidak menutup kemungkinan menjadi seorang pelaku hoaks, karena bisa saja dengan maksud tertentu dia berbuat demikian lantaran keimanannya yang lemah (digambarkan oleh Al-Quran sebagai orang yang fasik). Sehingga senantiasa kita tetap menjaga kemantapan iman agar terhindar dari perilaku bohong.

Karena dari ayat-ayat Al-Quran yang dipaparkan tidak ada satu pun term hoaks yang ditanggapi baik dalam Al-Quran, itu berarti hoaks merupakan sifat tercela dan mempunyai kecaman, bahkan digambarkan oleh Allah orang tersebut akan mendapatkan azab yang pedih.

Al-Quran mengajarkan kita untuk bersikap skeptis dalam menanggapi sebuah berita karena *asbabul nuzul* dari term

hoaks dalam Al-Quran semuanya mengisahkan perpecahan dikalangan umat manusia. Oleh sebab itu sebagai manusia yang baik hendaklah selalu menjaga kerukunan dan persatuan dalam kehidupan.

Penutup

Era digital menyebabkan keterbukaan informasi menjadi konsumsi publik sehari-hari. Sebuah pemberitaan dapat tersebar dengan mudahnya melalui perantara perangkat telekomunikasi yang ada. Petakanya, informasi yang dibagikan tersebut bukanlah pemberitahuan yang benar alias bohong (hoaks). Dampak yang signifikan dari hoaks yang tersebar di media massa adalah dengan terciptanya penggingingan opini publik ke arah yang negatif, atau bahkan menjelekan seseorang.

Tentu hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam yang mengajarkan tentang kebaikan. Melalui Al-Quran, semua nilai-nilai kebaikan dapat menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik. Sebagai sumber hukum yang utama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya butuh dipahami sebelum mengaplikasikannya ke dalam kehidupan. Salah satu metode untuk memahami Al-Quran adalah dengan menggunakan *maqashid syariah*. Menelusuri maksud dari ayat-ayat Al-Quran sebagai syariat adalah hal yang terpenting dalam menginterpretasikannya dalam kehidupan, salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan sistem oleh Jasser Auda.

Al-Quran dalam menyikapi hoaks memiliki 3 term yang berbeda, yaitu *ifk*, *murjifun*, dan *fasiq*. Tiga term tersebut menggambarkan kejadian besar tentang berita bohong yang tersebar, hingga menyebabkan permasalahan sosial pada masa kenabian. Akan tetapi persoalan hoaks dapat diselesaikan berkat turunnnya ayat Al-Quran yang menjadi jawaban

atas fenomena tersebut. Melalui metode *maqashid syariah* dapat dipahami bahwa term hoaks dalam Al-Quran sejatinya menyimpan banyak maksud tertentu. Maksud tersebut seperti larangan kepada seseorang untuk menyebarkan berita bohong atau menuduh seseorang.

Hal tersebut dikarenakan dapat merusak kehormatan, keturunan, dan agama seseorang. Sehingga term tentang hoaks selalu diiringi dengan ancaman dan balasan yang hina bagi pelakunya. Selayaknya masyarakat hari ini belajar dan mengambil hikmah tentang kasus hoaks di masa lalu, sehingga dapat mencegah hal-hal serupa terulang lagi. Seperti dalam menggunakan media massa, seseorang seharusnya tidak menyebarluaskan berita yang tidak benar atau melemparkan tuduhan kepada orang lain, apalagi hingga membuat orang lain percaya akan kebohongannya. Tentunya kita harus menghindari dari hal yang demikian dan bersikap bijaksana dalam menggunakan media massa agar tidak terjadi penyelewengan dan menciptakan konflik di dalamnya.

Daftar Pustaka

Al-Quran.

Arwan, M. Ravii., & Ahyad. (tt). *Analisis Penyebaran Berita Hoax Di Indonesia*. (Makalah tidak diterbitkan).

As-Suyuthi, Imam. (2014). *Asbabun Nuzul*. Andi Muhammad Syahril & Yasir Maqasid (terj). Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Astuti,Yanti Dwi. (2017). *Peperangan Generasi Digital Natives Melawan Digital Hoax Melalui Kompetisi Kreatif*. INFORMASI Kajian Ilmu Komunikasi Vol. 47 No. 2.

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. (2009). *Tafsir Ath-Thabari*. Misbah (terj). Jakarta: Pustaka Azzam.

Auda, Jasser. (2007). *Maqashid Al Sharia As Philosophy of Islamic Law: A System Ap-*

proach. London: The International Institute of Islamic Thought.

Auda, Jasser. (2008). *Maqashid Al Shariah An Introductory Guide*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Auda, Jasser. (2015). *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. Rosidin & Ali 'Abd el-Mun'im (terj). Bandung: Mizan.

Bakri, Asafri Jaya. (1996). *Konsep Maqashid al-Syariah Menurut al-Syatibi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Doi, A. Rahman I. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariat)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo.

Efendi, Jonaedi., & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

Masyarakat Telematika Indonesia. *Tanpa Hoax Indonesia Sejahtera : Hasil Survei Mastel Tentang Wabah Hoax Nasional*, Jakarta 13 Februari 2017. Maulana, Luthfi. (2017). *Kitab Suci Dan Hoax: Pandangan Alquran Dalam Menyikapi Berita Bohong*. Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya Vol. 2 Desember 2017.

Moleong, Lexy J. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Munawir, A. W. (1997). *Kamus Al-Munawir Arab - Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif.Nasution, Muhammad Syukri Albani. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Pradjongo, Tjandra Sridjaja. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Maraknya Pelanggaran Hukum Pidana Pada Media Sosial*, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Vol. 15 No. 1.

Prihantoro, Syukur. (2017). *Maqashid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Aud*

- (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem). *Jurnal At-Tafkir* Vol. X No. 1.
- Rahadi, Dedi Rianto. (2017). *Perilaku Penggunaan Dan Informasi Hoax Di Media Sosial*, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*. Vol. 5 No. 1.
- Rosyada, Dede (1993), *Hukum Islam dan Prana Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Salahuddin, Muhammad. (2012). *Menuju Hukum Islam Yang Inklusif Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqashid Al-Shariah*. *Ulmuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 1.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Quran*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati.
- Sumbulah, Umi., Akhmad Kholil, Nasrullah. (2014). *Studi Al-Quran Dan Hadis*. Malang: UIN Press.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Ushul Fiqh 2*. Cet. 7. Jakarta: Kencana.
- Wirdiyana, Salwa Sofia. (2017). *HOAX Dalam Pandangan Al-Quran* (Skripsi). Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Purwadi, Didi. (2017). *Ada 800.000 Situs Penyebar Hoax di Indonesia*. <https://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/17/12/12/p0uuby257-ada-800000-situs-penyebar-hoax-di-indonesia>.